

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40, Pasal 45, dan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menerima dan memfasilitasi penyerahan Laporan Dana Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

KEDUA : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I: Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye untuk Komisi Pemilihan Umum;
- b. Lampiran II: Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye untuk Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- c. Lampiran III: Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - d. Lampiran IV: Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - e. Lampiran V: Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye untuk Partai Politik Peserta Pemilu;
 - f. Lampiran VI : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye untuk Calon Anggota DPD; dan
 - g. Lampiran VII : Tanda Terima, Berita Acara dan Kertas Kerja.

KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam penerimaan dan fasilitasi penyerahan Laporan Dana Kampanye.

KEEMPAT : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Calon Anggota DPD dalam penyerahan Laporan Dana Kampanye.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono